

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu *rechtspersoon*. Selain dikenal dengan badan hukum diterjemahkan pula sebagai pribadi hukum ataupun awak hukum. Namun di Indonesia hanya memakai istilah resmi yang tercantum dalam kitab perundangan yaitu badan hukum.¹ Ada beberapa pendapat menurut para ahli, yaitu menurut

:

a. Maijers

Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.

b. Loegemann

Badan hukum adalah suatu perwujudan hak dan kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern.

c. R. Subekti

Beliau menyatakan bahwa badan hukum ialah suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak dan dapat melakukan kegiatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan digugat ataupun menggugat di pengadilan.

d. Sri Soedewi Maschun Sofwan

¹ Ali, Chidir, **Badan Hukum**, (Bandung: PT Alumni, 1987) halaman. 14.

Menyatakan bahwa badan hukum ialah selain manusia yang diberikan kedudukan oleh hukum yang berisikan orang-orang kemudian mendirikan himpunan dengan mengumpulkan harta yang dipisah untuk tujuan tertentu.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan :

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”.

Pasal 1653 KUH Perdata yang menyatakan:

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan bai”.

Chidir Ali mengatakan dalam bukunya, bahwa badan hukum memiliki batas yang meliputi:

- 1) Perkumpulan orang disuatu organisasi;
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
- 3) Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- 4) Mempunyai pengurus;
- 5) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Dengan beberapa pendapat dari para ahli dan penjelasan dari kitab perundangan dapat disimpulkan bahwa badan hukum ialah kumpulan dari orang-perorangan yang

memiliki tujuan yang sama yang membentuk subjek hukum baru. Badan hukum mempunyai kewenangan layaknya orang namun hanya sebatas bidang hukum harta kekayaan saja karena mengingat bentuknya adalah suatu lembaga. Maka dalam pelaksanaannya badan hukum diwakili oleh pengurusnya.

2. Teori Badan Hukum

a. Teori *Fictie*

Teori ini dikemukakan oleh Von Savigny yang menyatakan bahwa badan hukum ialah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Teori ini menyatakan hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang tapi kekayaan itu terikat dengan tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang memiliki dan terikat dengan tujuan tertentu inilah yang dinamakan badan hukum.

c. Teori Organ

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum ialah suatu organisme yang riil, yang berubah dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang memiliki (pengrus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya.

d. Teori *Propriete Collective* (Kepemilikan Bersama)

Teori ini menyatakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota secara bersama. Kekayaan badan hukum merupakan kekayaan

bersama. Orang-orang yang terhimpun di dalamnya merupakan satu kesatuan yang dinamakan badan hukum, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Badan hukum ialah merupakan realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja.²

3. Karakteristik Badan Hukum

a. Memiliki Kekayaan Sendiri

Badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus dan pendirinya. Keadaan ini ditujukan untuk menghindari adanya kepailitan dan likuidasi badan hukum tersebut karena adanya pencampuran dengan kekayaan pribadi. Jadi apabila badan hukum tersebut mengalami masalah yang menyebabkan pailit maka pengurus atau pendiri tidak dapat menyertakan harta pribadinya.

b. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Anggaran Dasar badan hukum harus mendapatkan pengesahan secara resmi dari pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan penjelasan bahawa anggaran dasar tersebut tidak menentang ketertiban umum. Sejak adanya pengesahan, sejak saat itu pula badan usaha tersebut telah mendapat status badan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta pengurus dan pendirinya.

c. Diwakili oleh Pengurus

Badan hukum merupakan subjek hukum yang dibuat oleh manusia. Untuk melaksanakan kegiatannya maka dibutuhkan kepengurusan. Kepengurusan dibentuk sebagai wakil dari badan hukum yang telah disebutkan di dalam anggaran dasar. Sebagai wakil badan hukum

² Ali, Chidir, **Badan Hukum**, (Bandung: PT Alumnii, 1987) halaman 30.

yang sah maka, perbuatan pengurus ialah perbuatan badan hukum. Bukan atas nama pribadi pengurus. Hak yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan pengurus selaku wakil badan hukum, ialah hak badan hukum bukan merupakan hak pribadi pengurus. Struktur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus selaku wakil badan hukum telah diatur di dalam Anggaran Dasar.

B. Tinjauan Umum Tentang Jati Diri Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara bahasa, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan perpaduan dari dua kata *co* dan *operation*. Namun, di dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang memiliki arti kerjasama. Di Indonesia dipatenkan namanya menjadi koperasi.³ Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian:

“Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan pengertian menurut bahasa dan perundangan dapat disimpulkan bahwa koperasi ialah suatu bentuk perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan sistem kekeluargaan yang tidak mengutamakan keuntungan dan lebih menegedepankan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

2. Asas Koperasi

³ Hendar dan Kusnadi, **Ekonomi Koperasi Edisi Kedua**, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2005, halaman 17.

Di dalam peraturan perundangan setelah ditegaskan bahwa asas yang dianut oleh koperasi ialah asas kekeluargaan. Walaupun mutlak menggunakan asas kekeluargaan bukan berarti menyampingkan kegiatan ekonomi yang dikelola secara profesional. Apabila dibandingkan dengan badan hukum lain, asas ini diharapkan mampu mengemban amanah dengan sesama anggotanya untuk mencapai tujuan yang sama dengan rasa kekeluargaan.

3. Tujuan Koperasi

Tujuan didirikannya koperasi ialah untuk menciptakan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta dalam proses membangun perekonomian nasional dan mewujudkan masyarakat yang berkualitas, maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

4. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi berasal dari hasil pemikiran serta kebiasaan praktek di dalam kegiatan koperasi, yang menjadi prinsip koperasi selama ini yaitu :⁵

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sukarela yang dimaksud ialah dengan kesadaran dan keinginan yang berasal dari sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sedangkan terbuka ialah siapa saja boleh menjadi anggota koperasi tanpa adanya pembatasan dan pembedaan.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini menjelaskan bahwa pengelolaan koperasi ialah kehendak dari para anggotanya. Hal ini terwujud dalam rapat anggota yang hasilnya dipakai sebagai kuasa tertinggi dalam kegiatan koperasi. Hasil rapat ini didapatkan dari hasil musyawarah yang mencapai

⁴ Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

repository.ub.ac.id

mufakat. Setiap anggota memiliki kesamaan dalam hak suara pada saat memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Adil disini adalah pembagian sisa hasil usaha tidak serta-merta tergantung terhadap modal yang yang disimpan anggotanya di dalam koperasi namun juga berdasarkan jasa usaha yang telah dilakukan anggota terhadap koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terhadap modal

Berbeda dengan badan usaha lainnya, di dalam koperasi bentuk balas jasanya tidak tergantung berapa modal itu disetorkan. Melainkan sejauh mana peran serta anggota dalam mengembangkan dan memebesarkan usaha tersebut. Pemberian balas jasa yang terbatas ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada anggotanya untuk memanfaatkan sisa hasil usaha. Tidak semua anggota memiliki daya beli yang sama karena menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Ada juga anggota yang hanya mampu menyetorkan atau melakukan transaksi wajib lainnya. Sebagai wujud keadilan maka apabila ada anggota yang sedang mengalami kesulitan finansial berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang digunakan.

e. Kemandirian

Koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan pada pihak manapun. Koperasi dituntut untuk dapat bertanggung jawab, swadaya, berani melakukan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Peran serta anggota yang menjadi pengguna jasa sekaligus pemilik sangat meentukan demi terwujudnya asas kemandirian.

5. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai koperasi ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perkoperasian. Namun, peraturan perundangan ini dianggap kurang lengkap dan tidak memenuhi segala kebutuhan dalam kegiatan koperasi. Karena dianggap

repository.ub.ac.id

kurang memenuhi kebutuhan, akhirnya lahir Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Noor 3502 Tahun 1992) sebagai pengganti undang-undang sebelumnya.

Pergantian undang-undang mengenai koperasi tidak hanya berhenti disitu setelah itu. Untuk mengoptimalkan peraturan yang terkandung di dalamnya maka undnag-undnag mengenai koperasi kembali diperbarui dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Nomor 212 dan Tambahan Lembara Negara Nomor 5355) yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012.

Pada bulan Mei 2014 Mahkamah Agung memebatalkan seluruh muatan materi yang terkandung di dalam Undang-undnag Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang-undang ini dibatalkan karena dianggap berbau korporasi. Selain karena berbau korporasi, Undang-undnag ini juga dianggap telah mengubah asas yang dimiliki koperasi yaitu asas kekeluargaan. Definisi koperasi disini hanya digunakan sebagai badan hukum saja dan sistim pemodalnya juga menerima modal yang berasal dari luar anggota koperasi hal ini melanggar asas kemandirian yang dimiliki oleh koperasi.⁶ Demi menghindari adanya kekosongan hukum maka untuk sementara ini peraturan perundangan koperasi kembali pada Undang-undnag Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian sebelum ada pembaruan Undang-Undang selanjutnya.

6. Ketentuan Mendirikan Koperasi

a. Rapat Persiapan

Pendirian koperasi harus diawali dengan keinginan bersama untuk mensejahterakan secara bersama melalui kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi

⁶ Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi>, diakses pada 15 April, pada pukul 20.34 WIB.



anggota. Pendiri koperasi diwajibkan mengadakan rapat yang bertujuan untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan akan didirikannya suatu koperasi. Hal-hal yang berkaitan dengan koperasi yang harus dibahas di dalam rapat antara lain, yaitu;

- 1) Anggaran dasar
- 2) Anggaran rumah tangga.

Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dan instansi yang membidangi koperasi kepada pendiri. Rapat pendirian koperasi paling sedikit dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang pendiri. Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut;

- a) Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang membidangi koperasi tingkat propinsi;
- b) Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten atau kota.⁷

b. Menyusun AD/ART

Akibat hukum dari suatu perikatan ialah adanya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak. Untuk mendirikan suatu Koperasi harus adanya kesepakatan dari semua anggota. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang bertentangan dengan memuat penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi dasar operasionalnya. Peraturan yang terkandung didalam anggaran dasar

⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta pendiria dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

bersifat wajib dan mengikat bagi anggotanya tidak terkecuali. Sepanjang anggaran dasar itu dibuat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka format anggaran dasar tersebut dapat dikondififikasi sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Sedangkan peraturan lain yang tidak pokok untuk anggaran dasar tercantum sendiri dalam anggaran rumah tangga. Perubahan anggaran dasar dapat dilakukan apabila telah terjadi kesepakatan oleh para anggota. Alasan yang paling banyak melatar belakangi adanya perubahan anggaran dasar ialah dikarenakan faktor ekonomi. Arti dari perubahan anggaran dasar tersebut ialah bahwa setiap anggota menghendaki adanya perubahan anggaran dasar untuk lebih mendukung usahanya dari aspek ekonomi maupun sosialnya.

c. Sumber Modal

Untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi, diperlukan adanya modal. Sumber modal utama koperasi ialah diwujudkan dalam bentuk simpanan anaggota. Istilah simpanan ialah tabungan yang harus dijamin keamanannya (*saving account*). Meskipun bukan segalanya, modal adalah salah satu faktor yang memepengaruhi berjalanya suatu kegiatan ekonomi/bisns. Begitu juga dengan koperasi karena kecukupan modal ialah salah satu faktor penting dalam mendapatkan status badan hukum. Modal sendiri yang dimiliki koperasi yang dimiliki dai anggotanya;

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok ialah yang telah ditentukan jumlahnya di dalam Anggaran Dasar sehingga berlaku sama bagi smua anggotanya. Simpnan pokok adalah saah satu kewajiban yang ahrus dibayarkan oleh para pendiiir/anggota sebagai modal dalam pendirian koperasi.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan tertentu. Dalam koperasi simpanan wajib dapat digunakan sebagai modal utama untuk menjalankan usaha.

c. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari menyisihkan sebagian sisa hasil usaha (SHU). Hal ini bertujuan jika sewaktu-waktu diperlukan apabila ada kerugian dan keperluan untuk suntikan modal. Dilihat dari manfaatnya untuk menutup kerugian dibatasi sesuai keperluan. Apabila setelah tercapai jumlah dana cadangan sebagaimana telah ditetapkan, penambahan ataupun pengurangan dilakukan sesuai dengan kepentingan koperasi.

d. Hibah

Hibah merupakan pemberian tanpa disertai imbalan tertentu. Hibah adalah pemberian dari pihak lain. Hibah dapat berupa uang atau barang. Maksud dari ketentuan hibah dalam undang-undang adalah agar koperasi dapat memelihara dengan baik dan dicatat dalam neraca pos modal sendiri. Pemberian hibah harus dicatatkan ke dalam perturan formal sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah membuat peraturan tersebut karena hibah merupakan anggaran yang sering dikeluarkan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Adapun modal koperasi yang diperoleh dari pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk pinjaman. Dalam melakukan upaya pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman. Modal pinjaman tersebut tetap harus mempertimbangkan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat diperoleh dari :

- a. Pinjaman yang diperoleh dari anggota maupun calon anggota yang memenuhi syarat;

- b. Pinjaman yang berasal dari koperasi/anggotanya dengan didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi;
- c. Pinjaman dari bank dan keuangan lembaga lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Penerbitan obligasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Sumber lain yang halal, pinjaman berasal dari bukan anggota yang tidak melalui proses penawaran.

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian

Koperasi jasa keuangan syariah atau yang sering disingkat menjadi KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi yang bernafaskan prinsip islam tidak memberatkan karena tidak mengenal *riba*. Riba dalam praktik keuangan identik dengan bunga sehingga hukumnya diharamkan.⁸

2. Tujuan KJKS

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya; dan
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.⁹

1. Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bunga (*interest/faidah*) hukumnya haram

⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Keuangan Kecil dan Menengah No.1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Pembentukan KJKS tidak ubahnya dengan pembentukan koperasi biasa. Dimulai dengan rapat anggota lalu menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun yang berbeda ialah dari sisi permodalan karena KJKS memiliki acuan permodalan sedangkan koperasi tidak. Ketentuan modal KJKS :

- a. Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk koperasi jasa keuangan syariah primer
- b. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk koperasi jasa keuangan syariah sekunder.¹⁰

1. Pembinaan KJKS

Pemerintah wajib memberikan pembinaan serta memiliki kewenangan untuk memantau perkembangan dengan laporan berkala, memeriksa keseluruhan yang berhubungan dengan KJKS mulai dari struktur organisasi, pelaksanaan program, hingga standar operasionalnya, menilai tingkat kesehatan KJKS tersebut sesuai standar. Ada pihak lain yang diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya kegiatan KJKS. Dewan Pengawas Syariah yang bisa disebut sebagai DPS. DPS ini berwenang melakukan pengawasan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selain dari permodalan, DPS juga menjadikan pembeda antara koperasi biasa dan koperasi yang bernafaskan prinsip syariah.

D. Kajian Umum Tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Baitul al-Maal wa al-Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha

¹⁰ Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara yang lain mendorong kegiatan menabung dan menungjung pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga bisa menerima titipan zakat, *infaq*, dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹¹ Pola ekonomi yang diambil oleh BMT ini diambil dari pola ekonomi pada zaman Islam klasik. BMT memiliki ciri yaitu penyalur dana dari anggota dan untuk anggota lain.

2. Pendirian BMT

Banyak tahap yang harus dilalui apabila akan mendirikan suatu BMT, antara lain;

- a) Salah satu hal yang paling utama adalah adanya pemrakarsa. Pemrakarsa ialah pencetus ide akan lahirnya suatu BMT. Pemrakarsa biasanya berasal dari tokoh masyarakat yang dituakan atau juga tokoh masyarakat lain di bidang keagamaan yang lebih mengerti lalu bekerjasama dengan camat sederajat.
- b) Pembentukan Panitia Persiapan Pendiria BMT dilokasi yang akan didirikanya suatu BMT.
- c) Setelah kepanitiaan terbentuk, mula-mula mencari modal awal. Modal awal atau modal perangsang ini minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Lalu para panitia mulai mencari modal tambahan untuk modal awal pendirian BMT yang dikumpulkan dari para anggota yang juga sebagai pendiri minimal 20 orang atau lebih.
- d) Apabila pemodal telah ada, lalu mulai menyusun kepengurusan. Kepengurusan diawal akan terlahirnya suatu BMT dibuat seramping mungkin. Pengurus yang

¹¹ Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 183.

telah terpilih memiliki amanah untuk menyalurkan dana simpanan, memberikan pembiayaan kegiatan usaha, serta menuliskan laporan pembukuan.

- e) Tidak hanya melakukan kegiatan itu, tugas pengurus juga harus mempersiapkan legalitas hukum BMT tersebut.
- f) Setelah BMT telah mendapatkan legalitas hukum, hal yang paling penting ialah memberikan pelatihan kepada calon pengelola lalu mulai mempersiapkan ketuhan perkantoran sebelum mulai menjalankan kegiatan operasionalnya.

3. Keanggotaan

Orang yang berhak menjadi anggota BMT adalah orang yang berdomisili di wilayah operasional BMT itu sendiri. Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan lalu dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola. Selain mendapatkan hak untuk mendapat keuntungan dan menanggung kerugian ia juga memiliki hak untuk dipilih atau memilih anggota Badan Pengawas.

4. Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional yang dijalankan oleh BMT tidak berbanding jauh dengan prinsip yang dimiliki oleh BPR Syariah. Pada dasarnya BMT memiliki 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu:¹²

- a) Prinsip Bagi Hasil

Menggunakan prinsip ini pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT,

- b) Sistem Jual Beli

Maksud dari sistem ini adalah didalam pelaksanaannya para nasabah diberikan kuasa oleh BMT sebagai agen untuk membeli barang yang kemudian bertindak

¹² Heri Sudarsono, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2**, (Ekonisia, FE UI : Yogyakarta, 2003), halaman 101.

sebagai penjual. Keuntungan yang telah diperoleh nanatinya akan dibagi dengan penyedia dana.

c) Sistem Non Profit

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang murni bersifat sosial, nasabah hanya berkewajiban untuk mengembalikan produk pinjamannya saja.

d) Akad Bersyarikat

Pengertian akad ini adalah adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih yang kemudian masing-masing dari mereka menyertakan modal dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati.

e) Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan adalah adanya kesepakatan antara BMT dan pihak lain untuk menyediakan uang dan tagihan. Pihak peminjam diwajibkan melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Di dalam proses untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui BMT, maka BMT memiliki hak untuk melakukan inovasi dengan menciptakan produk baru.¹³ Produk baru yang akan dihasilkan demi meningkatkan kesejahteraan harus memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat dan telah disepakati oleh Dewan Syariah. BMT juga harus dapat menangani sendiri produk baru tersebut dengan sistem operasionalnya. Adanya pengembangan produk tersebut harus memiliki manfaat yang banyak untuk masyarakat luas.

E. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

¹³ *Ibid*, halaman 102.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Demi menghindari adanya keputusan pengadilan yang salah dan atau tidak mencerminkan keadilan terhadap para pencari keadilan dalam penanganan suatu perkara. Di dalam hukum acara perdata dikenal dengan 2 (dua) macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.¹⁴

2. Upaya Hukum Litigasi

1. Upaya Hukum Biasa

- 1) Verstek
- 2) Banding
- 3) Kasasi

2. Upaya Hukum Luar Biasa

- a) Peninjauan kembali (*Request Civil*)
- b) Deden Verzet atau Verzet Door Derden

3. Upaya Hukum Non Litigasi

Penyelesaian masalah bukan hanya melalui jalur litigasi saja, adapun penyelesaian melalui proses non litigasi yang disepakati oleh kedua belah pihak dan menghadirkan pihak ke 3 (tiga) untuk menjadi jembatan penyelesaian masalah tersebut. Proses non litigasi tersebut antara lain:

(a) Konsultasi

Upaya antara satu pihak tertentu biasanya akan menjadi seorang klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan

¹⁴ Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 350.

memberikan pendapatnya kepada kliennya sesuai dengan keperluan kebutuhan kliennya.

(b) **Negoisasi**

Upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.¹⁵

(c) **Mediasi**

Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

(d) **Konsiliasi**

Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

(e) **Penilaian ahli**

Pedapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengetian menurut kamus besar bahas Indonesia menyebutkan bahwa kata “perjanjian” lahir dari kata “janji” yang artinya ialah “kesediaan untuk melakukan namun dengan syarat yang telah disepakati”. Berhubungan dengan perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian. Perikatan lahir bukan hanya dari perjanjian

¹⁵ Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman 44.

saja, tetapi juga dapat berasal dari hubungan hukum yang tidak bersumber pada suatu perjanjian perihal perikatan yang timbul dari Undang-Undang tidak memerlukan adanya persetujuan.¹⁶

Telah disebutkan didalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur di dalam Bab dua Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan judul “ Tentang Perikatan –perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau perjanjian”.¹⁷ Perjanjian akan timbul dari hubungan yang disebut dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang berdasarkan salah satu pihak berhak untuk menuntut suatu hal yang lain, dan pihak lain memiliki kewajiban unyuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁸ Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan harta kekayaan.¹⁹ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 telah disebutkan adanya syarat-syarat perjanjian yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini adalah syarat yang menjelaskan bahwasanya kedua belah pihak atau lebih harus memiliki kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan tersebut. Karena di dalam suatu perjanjian harus ada dua orang atau lebih yang saling berhadapan yang memiliki kepentingan untuk kemudian saling mengisi. Disebut dengan *toestremming* yang berarti orang tersebut memang telah menghendaki dengan apa yang telah disepakati.²⁰

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

¹⁶ Subekti., **Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat.** (Jakarta: PT intermassa.1999) , halaman 20.

¹⁷ Gunawan Widjaja, **Katini Muljadi. Perikatan yang lahir dari perjanjian.** (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) , halaman 7.

¹⁸ *Ibid.* halaman 6.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia.** (Bnadung: PT. Citra Aditya bakti, 2000). halaman 225.

²⁰ J. Satrio. **Hukum Perikatan, Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I,** (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995). halaman 151.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1329 telah menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.²¹KUHPerdata juga merumuskan orang-orang yang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum dengan menyatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:²²

1. Anak yang belum dewasa (belum cukup umur dibawah 18 tahun)
2. Orang yang sedang ada dibawah pengampuan (perbudakan)
3. Wanita yang telah dikawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

c) Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu disini adalah objek prestasi sebuah prestasi yang diperjanjikan. Ditinjau dari segi debitur maupun kreditur “hal tertentu” ialah suatu objek utama yang muncul di dalam perjanjian tersebut.²³

d) Kalusula yang Halal

Yang dijadikan objek prestasi sebagai isi di dalam suatu perjanjian selain memberikan syarat tertentu juga harus halal(tidak terlarang).²⁴

2. Pengertian Prestasi

Pengertian sederhana dari prestasi ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut dapat berwujud :²⁵

- a) Benda ; dan
- b) Tenaga atau keahlian.

²¹ Pasal 1329 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata.

²² *Op. Cit.* Gunawan Widjaja , Kartini Muljadi. halaman 151.

²³ *Op.Cit.* Satrio, J. Halaman 41

²⁴ *Ibid*, halaman 52

²⁵ Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak dan Peranangan Kontrak**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman

Kebanyakan literatur sekarang membedakan prestasi menjadi 3 (tiga) macam, hal ini sesuai dengan yang telah diatur di dalam KUHPerdara yang dijelaskan didalam pasal 1234 yaitu :

- a. Menyerahkan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Ahmadi Miru menjelaskan dalam bukunya, prestasi disebut bukan karena macamnya melainkan hanya dengan cara-cara melakukan prestasi, yaitu :

- a) Prestasi yang berupa barang cara melaksanakanya adalah menyerahkan sesuatu (barang);
- b) Prestasi yang berupa jasa, cara melaksanakanya adalah dengan berbuat sesuatu; dan
- c) Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaanya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.²⁶

3. Pengertian Wanprestasi

Menurut pengertian ilmu hukum, wanprestasi adalah kealpaan, kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajiban di dalam perjanjian yang telah disepakati. Pengertian lainnya yang menggambarkan wanprestasi adalah keadaan yang disebabkan oleh kesalahanya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.²⁷Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan:

“ Bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, apabila ia lalai, atau demi perikatan

²⁶ *Op.Cit.* Ahmadi Miru. halaman 75.

²⁷ Simanjatak, **Poko.k-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Penerbit Djambatan, Hakarta, 1999, halaman

sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".²⁸

Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sesuai;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di perjanjian awal.²⁹

Berbeda dengan Subekti yang menyatakan bahwasanya wanprestasi terdiri dari 4

(empat) bentuk yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikanya tetapi tidak sebagaimana dijanjikanya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikanya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adanya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan. Akibat yang timbul dari adanya wanprestasi adalah harus menanggung tuntutan dari pihak lawan yang merasa dirugikan. Tuntutan tersebut dapat berupa :

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;
- d. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi; dan
- e. Ganti rugi saja.

²⁸ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ Subekti, **Hukum Perjanjian**, cetakan ke-4, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, halaman 45.